

Meninjau Kembali Kasus Suap Jaksa Pinangki Berdasarkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan Keadilan Sosial

Muhammad Ridha Iswardhana

Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Teknologi Yogyakarta, Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Email: muhammad.ridha@staff.uty.ac.id

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum memerlukan upaya penegakan hukum sebagai bentuk mewujudkan keadilan. Penelitian ini membahas tentang kasus Pinangki yang mendapatkan hukuman ringan meskipun telah melanggar aturan sebagai jaksa. Tujuan riset ini menganalisa kasus tersebut menggunakan konsep penegakan hukum berkeadilan dan tindak pidana korupsi. Studi berdasarkan metode kualitatif studi kasus. Data yang digunakan berupa data primer melalui data sekunder yang didapatkan dari buku, publikasi daring, dan artikel jurnal. Penulis menemukan bahwa terdapat inkonsistensi dalam penegakan hukum sebagaimana pemberian hukuman kepada Pinangki. Hal tersebut mencederai rasa keadilan kepada masyarakat. Publik mengharapkan penegak hukum menjadi aktor utama pemberantasan korupsi. Dapat disimpulkan bahwa pemotongan hukuman terhadap Pinangki menjadi contoh buruk implementasi hukum di Indonesia yang berdampak ketidakpercayaan masyarakat. Penegak hukum harus dapat menafsirkan hukum dengan tegas agar tercipta hukum yang adil di Indonesia.

Kata Kunci: Suap, Pinangki, Penegakan, Hukum

Abstract

Indonesia as a rule of law state requires efforts to uphold the law as a form of realizing justice. This research discusses the case of Pinangki who received small sentence even though she had violated the rules as a prosecutor. This research has purpose to analyze the case using the concept of fair law enforcement and corruption. This study uses a qualitative case study method. The data used is through secondary data obtained from books, online publications, and journal articles. The author finds that there are inconsistencies in law enforcement as show as small punishment for Pinangki. This violates the sense of justice to the public. Public expect law enforcers to become the main actors in eradicating corruption. The conclusion is the sentence reduction in Pinangki case is a bad example of law implementation in Indonesia, which has an impact on public distrust. Law enforcers must be able to interpret the law firmly in order to implemate a fair law in Indonesia.

Keywords: Bribery, Pinangki, Enforcement, Law



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia telah merdeka hampir selama 78 tahun seperti terdapat pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 1 Ayat 3. Bahwa aspek kesamaan di muka hukum untuk setiap warga negara merupakan asas penting negara hukum (Iswardhana, 2020). Akan tetapi, sistem supremasi hukum Indonesia cenderung menurun. Ini terbukti dalam perkara Pinangki Sirna Malasari, seorang Jaksa yang terlibat dalam kasus gratifikasi dan penyogokan bernama Djoko Tjandra. Sekalipun telah diputuskan bersalah, kasus ini menyita perhatian rakyat Indonesia karena keputusan hukumannya dianggap kontroversial. Jaksa Pinangki terbukti melanggar kode etik jaksa pada 30 Juli 2020. Pinangki terbukti melakukan tiga kejahatan: pemufakatan jahat, menerima suap, dan pencucian uang. Setelah itu, Jaksa Pinangki ditahan dan menjadi tersangka pada 11 Agustus 2020 (Ganarsih, 2020).

Dalam menangani kasus pidana ini, beberapa keanehan mulai muncul. Terdapat fakta bahwa vonis hukuman terkesan ringan, tidak ada tuntutan lanjutan dari Kejaksaan Agung, dan dapat bebas dalam waktu singkat. Dengan alasan sepele seperti masalah administratif dan teknis yang tidak kunjung diselesaikan, Pinangki juga tetap memperoleh gaji meskipun sudah diberhentikan sementara semenjak menghadapi kasus ini. Berbagai realitas tersebut menyebabkan munculnya argumentasi apabila terdapat keistimewaan kepada Pinangki sebagai terdakwa yang merusak rasa keadilan di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan sebagian masyarakat beranggapan apabila penegak hukum melakukan diskriminasi karena melindungi rekan sejawat namun tegas terhadap warga sipil (Widayati, 2018). Akibatnya, kondisi tersebut memperburuk pemberantasan korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode riset kualitatif, yang akan memberikan pemahaman karakteristik, deskriptif, dan pemahaman tentang problematika yang dialami. Metode penelitian kualitatif digunakan karena akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan jawaban yang akurat dengan mengumpulkan informasi dari berbagai pihak yang mengerti realitas dalam studi kasus. Analisis data adalah proses analisis yang menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur kemudian diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam proses pengambilan keputusan. Studi literatur digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian ini. (Krisyantono, 2006). Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang berasal dari beragam arsip yang memiliki hubungan dengan studi kasus ini kemudian dianalisis berdasarkan konsep penegakan hukum dan tindak pidana korupsi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian: Polemik Permasalahan Hukum Pinangki

Sejak 2009, Djoko Tjandra telah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Kepolisian Indonesia dan Interpol. Djoko kabur selama 11 (sebelas) tahun karena menghindari hukuman penjara dua tahun dalam kasus Bank Bali sebesar Rp 546 Miliar. Pinangki Sirna Malasari merupakan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung. Pinangki dianggap bertanggung jawab atas fatwa Mahkamah Agung (MA) mengenai masalah hukum yang dihadapi Djoko Tjandra. Permintaan fatwa tersebut bertujuan agar Djoko dapat kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani hukuman penjara dua tahun. Untuk meminta fatwa MA atas keputusan PK, Pinangki juga membuat rencana tindakan yang terdiri dari sepuluh tahap pelaksanaan. Pinangki kemudian menerima suap dan gratifikasi dari Djoko untuk membantunya keluar dari tuntutan yang berat (Inayah, 2022).

Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, setiap orang dapat mengakses informasi apapun, dimana pun, dan kapan pun melalui internet. Keberadaan internet tidak hanya sekadar informasi yang dibaca, melainkan juga berkembang menjadi literasi dan analisis (Iswardhana & Widiono, 2021). Apalagi seluruh generasi muda saat ini sudah menggunakan media sosial, seperti: Instagram, Twitter, dan Youtube. Ketiga media sosial tersebut menjadi rujukan untuk sumber informasi berita terkait peristiwa yang terjadi di Indonesia (Karim et al, 2020). Bangsa Indonesia sebagai pengguna internet dapat membaca dan mencari tahu secara mendalam sehingga dengan bocornya pertemuan ini dapat menjadi awal terkuaknya kasus ini. Hal tersebut terjadi karena publik Indonesia dikagetkan adanya foto Pinangki bersama Djoko Tjandra yang bocor di internet. Foto itu diduga diambil pada tahun 2019. Selanjutnya, Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan kepada Komisi Kejaksaan tentang dugaan pertemuan Pinangki dengan Djoko Tjandra.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan menunjukkan bahwa Pinangki bertemu dengan Djoko Tjandra beberapa kali di Kuala Lumpur, Malaysia. Selama pertemuan tersebut, Pinangki menawarkan kepada Tjandra untuk membebaskannya dari jerat hukum terkait kasus Bank Bali. Pinangki diduga kuat terlibat dalam beberapa tindak pidana terkait kasus Djoko Tjandra ini, seperti dari pencucian uang senilai USD 444.900, suap USD 500 Ribu (Rp 7,35 Miliar) dari buronan Djoko Tjandra, hingga konspirasi jahat untuk menyuap pejabat Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Pinangki menerima uang tersebut dengan janji sebesar USD 1 Juta (Rp 14,7 Miliar) melalui perantara Andi Irfan Jaya dan melibatkan pengacara bernama Anita Kolopaking.

Pada Pengadilan Negeri, Pinangki dituntut hukuman selama 4 tahun penjara dan memperoleh vonis lebih berat, yakni 10 tahun penjara. Akan tetapi, putusan Pengadilan Tinggi menurunkan hukuman menjadi 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp 600 Juta. Hakim memutuskan bahwa Pinangki telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan secara lapang dada menerima pemecatannya sebagai jaksa, sehingga masa hukuman itu dikurangi. Apalagi hakim menyatakan bahwa Pinangki merupakan seorang ibu yang berhak atas kesempatan untuk mengasuh dan memperhatikan anaknya saat mereka tumbuh. Lebih lanjut, faktanya bahwa Pinangki tetap menerima setengah dari gajinya selama proses hukum meskipun sudah diberhentikan sementara dari pekerjaan sejak Agustus 2020. Pada Senin, 2 Agustus 2021, Pinangki resmi menjalani hukuman penjara.

Sebanyak 15.866 orang menandatangani petisi daring yang dibuat oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk meminta Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis ringan Pinangki. Petisi ini sebagai respons dan kritik publik terhadap putusan pengadilan Pinangki yang dianggap melanggar rasa keadilan. Apalagi hukuman ringan Pinangki tidak mendorong Kejaksaan Agung untuk mengajukan Kasasi untuk memperberat tuntutan hukuman (CNN, 2022). Akan tetapi, Pinangki justru kembali menerima keistimewaan berupa potongan masa hukuman selama tiga bulan pada perayaan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2022. Akibatnya Pinangki dianggap sudah menjalani dua per tiga masa hukuman dan dapat memperoleh bebas bersyarat. Hasil terbaru, menyatakan bahwa Pinangki dinyatakan bebas bersyarat pada 06 September 2022 atau mendapatkan hukuman penjara selama satu tahun satu bulan saja dibandingkan vonis awal selama sepuluh tahun (Nurhadi, 2022).

Gaya Hidup Pinangki Sebelum hingga Pasca Kasus Hukum

Sejak sebelum dia ditangkap atas tuduhan suap Djoko Tjandra, penampilan Pinangki menjadi perhatian publik karena gaya hidupnya yang mewah. Pinangki sering berpergian ke luar negeri sebelum terlibat kasus. Pinangki juga pernah menjalani operasi hidung di bawah pengawasan, seorang ahli bedah Center for Plastic Surgery New York, bernama dr. Andrew Jacono dr. Andrew Jacono. Diperkirakan MAKI, biaya operasi hidung di Amerika berkisar sekitar Rp 146 Juta sampai dengan Rp 439 Juta. Pinangki diketahui pula membayar perawatan kecantikan oleh dr. Adam R. Kohler sebesar Rp 420 Juta dan perawatan rumah dr. Olivia Santoso sebesar Rp 179 Juta.

Sementara hasil suap Djoko Tjandra digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti menyewa apartemen dan membeli kendaraan mewah. Beberapa pengeluaran Pinangki, diantaranya membayar Rp412 Juta untuk menyewa Apartemen Trump International Amerika Serikat, sewa apartemen The Pakuwono Signature senilai USD 68.900, sewa Darmawangsa Essence senilai USD 38.400, dan dua apartemen lainnya. Pinangki menggunakan uang gratifikasi Djoko Tjandra untuk membeli satu mobil mewah senilai Rp1,7 miliar (BMW X5). Dalam hal ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan bahwa kendaraan mewah dan berbagai aset yang disewa oleh Pinangki termasuk dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) (Merdeka, 2022).

Ketika diperiksa di Kejaksaan Agung pada 9 September 2020, Pinangki terlihat memakai rompi pink, kerudung berwarna abu-abu, dan rok hitam saat. Sebaliknya, Pinangki menjadi lebih tertutup selama persidangan. Pinangki memakai hijab panjang dan pakaian gamis. Sebaliknya ketika bebas bersyarat, Pinangki tidak memakai rompi tahanan lagi dan tidak memakai hijab lagi. Pinangki keluar dari LP Kelas II-A Tangerang dalam penampilan yang berbeda, menggunakan pakaian baju hitam kasual dan riasan wajah minimalis. Pinangki mengenakan masker hitam dan alisnya terlihat lebih tebal (Detik, 2022).

Padahal gaya hidup dan kebiasaan yang dilakukan oleh Pinangki bertolak belakang dengan realitas kehidupan rakyat Indonesia. Masyarakat saat ini masih dalam kondisi yang sulit, bahkan banyak diantaranya mengalami kemiskinan dan sulit mengakses pendidikan. Rendahnya pendidikan menyebabkan sebagian rakyat tidak memiliki kehidupan yang baik menghambat kemajuan negara ini (Rizky et al, 2021). Pinangki sebagai seorang jaksa yang melanggar hukum dapat dianggap turut bertanggung jawab terhadap tingginya angka kebodohan dan kemiskinan di Indonesia.

Pembahasan: Konsep Penegakan Hukum Berkeadilan

Thomas Hobbes (1558–1679 M) mengatakan bahwa setiap individu sebenarnya merupakan *Homo Homini Lupus*. Hal tersebut berarti bahwa manusia adalah srigala terhadap orang lain. Perkiraan ini didasarkan pada realitas bahwa manusia memiliki keinginan untuk menguasai orang lain dengan berbagai cara. Akibatnya, terjadilah persaingan konflik demi memperjuangkan keinginannya masing-masing. Pada akhirnya kondisi tersebut menyebabkan yang dapat mengakibatkan persaingan dan perpecahan di antara masyarakat. Sebaliknya Cicero (106-43 SM), memiliki gagasan bahwa jika ada masyarakat, maka ada hukum. Penjelasan yang dikenal dengan *Ubi societas ibi ius* menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya hukum meningkat ketika orang hidup dalam komunitas.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa hukum disusun untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan keuntungan yang sama. Hukum dapat berbentuk hukum formal ataupun kesepakatan sederhana. Masyarakat yang tinggal bersama akhirnya membentuk sebuah negara. Negara memiliki tujuan untuk memberikan keamanan dan kesejahteraan bagi semua penduduk. Kehidupan negara yang sejahtera, teratur, aman, dan tertib ditunjukkan dengan adanya undang-undang. Sebaliknya, pihak dan oknum tertentu tidak memperdulikan orang lain karena keterbatasan sumber daya, populasi yang meningkat, dan kebutuhan yang meningkat. Meskipun telah ada undang-undang, kesadaran untuk mengikuti aturan masih rendah. Berbagai upaya penegakan hukum diperlukan untuk supremasi hukum. Penting untuk dilakukan upaya penegakan hukum memadai agar aturan dapat mewujudkan keadilan dan rasa aman.

Berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara, terdapat Sila Kelima, yakni “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Kalimat dalam Pancasila tersebut dapat dipahami sebagai dasar dan perintah bagi upaya penegakan hukum dengan adil. Bahwa Indonesia dibentuk sebagai sebuah negara tidak menjadi milik kelompok tertentu, namun adalah milik semua rakyat. Dapat dipahami bahwa hukum dapat menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial yang implementasikan dalam berbagai bidang kehidupan kepada seluruh bangsa tanpa melihat latar belakang maupun status apapun.

Sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Negara harus dapat mempertahankan kedaulatan, menegakkan keadilan, menjaga ketertiban dan keamanan, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam keempat situasi tersebut, aturan harus ada untuk membatasi dan mengawasi pemerintah dalam melakukan setiap tindakannya. Pemerintahan dan kebijakan negara harus didasarkan pada hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintahan tidak dapat dilakukan sesuai keinginan penguasa,

tetapi harus dilakukan sesuai hukum sebagai komando tertinggi dalam menjalankan pemerintahan negara. Sebagai negara hukum, Indonesia didasarkan pada hukum dalam segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan dan ketatanegaraan.

Beberapa ciri negara hukum, diantaranya:


1. *Pertama*, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam berbagai bidang, seperti hukum, sosial, politik, ekonomi budaya, dan sosial.
2. *Kedua*, peradilan tidak terpengaruh oleh kekuasaan dan tidak memihak pada keyakinan awal bahwa setiap masyarakat tidak bersalah hingga keputusan pengadilan dibuat.
3. *Ketiga*, terdapat kepastian hukum, secara ketentuan tertulis dan dalam pelaksanaannya secara adil.

Negara hukum sangat ditentukan oleh prinsip bahwa hukum harus mampu mengendalikan sebuah negara dan semua komponennya sebagai otoritas untuk mengatur tindakan warga negara dan pejabat pemerintah, bukan keputusan pejabat pemerintah secara perorangan (*Rule of Law*). Ini berarti bahwa hukum ditetapkan sebagai prinsip tertinggi dengan berbagai upaya penegakan hukum, bukannya oleh elit tertentu yang mengejar kepentingan mereka sendiri. Konsep ini sangat penting karena penegakan dan supremasi hukum didasarkan pada kesamaan, kesetaraan, dan keadilan dalam hukum. Dengan supremasi hukum, semua orang dapat menikmati perlakuan adil dalam hukum tanpa memandang apakah mereka orang biasa atau pejabat tinggi negara. Adanya pula jaminan HAM dalam keputusan peradilan dan setiap orang dapat dihukum apabila melanggar ketentuan hukum. Sebagaimana rakyat sebagai pemilik kedaulatan terbesar, prinsip negara hukum harus sesuai dengan demokrasi untuk mencegah diskriminasi berdasarkan latar belakang. Hukuman harus dibuat untuk memenuhi kebutuhan rakyat, untuk kemajuan negara, dan untuk menciptakan kehidupan yang teratur dan seimbang. Hukum dibuat untuk menciptakan situasi yang adil dan teratur sehingga setiap orang memperoleh keuntungan bersama (Iswardhana, 2020).

Tindak Pidana Korupsi

Black (2009) mendefinisikan korupsi sebagai tindakan dengan sengaja guna memperoleh manfaat yang bukan seharusnya atas hak orang lain dan menyelewengkan posisinya memperoleh keuntungan dirinya atau pihak tertentu. Pelaku pelanggaran korupsi perlu dihukum dengan sanksi dan mengembalikan harta hasil korupsi. Korupsi merupakan istilah yang mengacu pada tindakan yang tidak jujur dan buruk berkaitan penggunaan uang. Tindak pidana korupsi menghambat kemajuan negara, habisnya keuangan negara, dan merugikan ekonomi (Anshori et al, 2013). Berbagai akibat lainnya dari korupsi seperti kebodohan, dan kerusakan sistem keuangan negara, dan kemiskinan adalah efek tambahan dari korupsi. Akibatnya banyak pihak beranggapan bahwa tindak pidana korupsi adalah penyakit masyarakat.

Djaja (2010) memaparkan apabila kemajuan dan kemajuan teknologi justru dapat menyebabkan korupsi. Semakin maju pembangunan suatu negara, semakin banyak orang yang ingin melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa karena tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga telah memengaruhi moralitas, sosiobudaya, politik, dan tatanan hukum dan keamanan sosial. Mahmud (2020) turut menjelaskan bahwa korupsi adalah salah satu jenis kejahatan kerah putih yang memiliki ciri unik. Beberapa hal tersebut, seperti pelaku memiliki status sosial dan pendidikan yang tinggi, perbuatan yang dilakukan secara rahasia melalui aktivitas kerja rutin, dan upaya mendapatkan kekayaan secara tidak benar, dan tindakan melanggar aturan.



Gambar 1: Persentase Permasalahan di Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan sebagaimana tercantum pada gambar 1 di atas, korupsi menempati permasalahan paling besar yang terjadi di Indonesia. Korupsi telah dianggap menghambat kemajuan negara karena mencapai 39% dari seluruh problematika yang ada di negara ini. Dibandingkan dengan persentase pengangguran dan terorisme, korupsi hampir empat kali lipat lebih besar jumlah maupun akibatnya terhadap masyarakat. Anggaran pemerintah yang berasal dari pajak dan pungutan lainnya dari masyarakat justru dikuasai dan dinikmati oleh oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi. Padahal, hasil korupsi tersebut seharusnya dapat menjadi fasilitas umum, jalan raya, rumah sakit, sekolah, dan kebijakan lain yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat. Sejak tahun 1971, Indonesia memiliki Undang-Undang (UU) tentang tindak pidana korupsi telah ada, yakni UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, undang-undang tersebut digantikan oleh UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Lalu, UU Nomor 20 Tahun 2001 menggantikan undang-undang sebelumnya pada tahun 2001. Berdasarkan UU tersebut, tindak pidana korupsi dapat berupa banyak hal sebanyak tiga puluh (30) jenis. Akan tetapi, secara garis besar, korupsi ditunjukkan dengan adanya suap, gratifikasi, kerugian negara, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan, dan menghalangi proses hukum (KPK, 2019).

Sintesis Kasus Suap Pinangki dan Keadilan Penegakan Hukum

Meskipun terdapat kecenderungan manusia merupakan makhluk yang individualis, akan tetapi ketika individu menjadi bagian dari masyarakat akan menghasilkan kesadaran untuk hidup secara harmonis. Masyarakat selanjutnya menjelma menjadi negara yang memiliki beragam perbedaan dan kepentingan. Adanya aturan hukum dibuat untuk memastikan setiap orang dapat hidup yang bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Hukum juga sebagai bentuk kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan dan keamanan agar tercipta kehidupan yang damai. Jika tercapai kedamaian akan memudahkan untuk dilaksanakan pembangunan sehingga dapat mencapai kesejahteraan rakyat. Ketika terdapat pelaku atau oknum tertentu yang melakukan tindakan yang merugikan demi kepentingan pribadi semata harus mendapatkan sanksi hukum. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum karena dirinya telah melanggar HAM milik orang lain dan menyebabkan kepastian hukum berkurang. Selanjutnya dilakukanlah supremasi hukum sebagai tindakan nyata untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan yang terganggu akibat pelanggaran aturan. Penegakan hukum perlu dilakukan secara obyektif, tegas, adil untuk memberikan efek jera sekaligus pembelajaran kepada pelaku.

Akan tetapi, jika dalam mencapai kepastian hukum justru tidak dilakukan dengan penegakan hukum dengan benar dapat menyebabkan persepsi masyarakat yang buruk. Masyarakat dapat saja memiliki argumentasi bahwa penegakan hukum tidak adil karena jika bersangkutan dengan aktor penegak hukum justru mendapatkan hukuman yang ringan. Hal yang berbahaya apabila kemudian masyarakat menjadi tidak percaya terhadap hukum yang berdampak pada semakin banyak aturan yang dilanggar dengan sengaja. Kondisi tersebut menunjukkan apabila penegak hukum memiliki tanggung jawab yang berat untuk memberikan teladan dan contoh baik kepada rakyat. Bahwasanya siapa pun yang melakukan tindakan merugikan pihak lain dan melanggar aturan yang ada akan mendapatkan hukuman. Pemberian hukuman akan disesuaikan dengan aturan yang ada. Sementara apabila justru penegak hukum yang melakukan pelanggaran harus mempertanggung jawabkan secara rangkap. Ini karena pelaku tidak hanya menyalahi aturan, tetapi juga mengingkari kode etik sebagai aparat hukum.

Tindakan yang dilakukan oleh Djoko Tjandra melanggar prinsip keadilan dengan tindakan korupsi yang dirinya lakukan. Adanya kasus Cessie Bank Bali yang mengalihkan hak tagihnya kepada orang lain sebagaimana Djoko Tjandra adalah direksi PT Era Giat Prima justru memperoleh dana sebesar 60% (Rp 546 Miliar). Bantuan Bank Indonesia sebesar Rp 905 Miliar yang harusnya menjadi milik Rudy Ramli justru dinikmati oleh Djoko Tjandra. Hal tersebut jelas-jelas melakukan tindakan yang tidak adil karena merebut, memiliki, dan menguasai sesuatu yang seharusnya menjadi milik orang lain. Djoko Tjandra tidak hanya melakukan korupsi dengan merugikan keuangan negara, tetapi juga memperoleh hukuman ringan selama sebelas bulan dan justru melarikan diri ke luar negeri sejak 2009. Namun, tiba-tiba dirinya tercatat masuk ke Indonesia pada 2020 tanpa mendapatkan pencekalán dan penangkapan aparat hukum. Ternyata hal tersebut dapat terjadi karena Djoko Tjandra meminta bantuan dari Pinangki agar dirinya terlepas dari DPO. Merujuk pada Sila Kelima Pancasila bahwa negara memiliki tanggung jawab menciptakan keadilan sosial terhadap siapapun di Indonesia. Apabila terdapat pihak tertentu yang melanggar aturan, perlu diberikan hukuman yang setimpal. Mengingat perbuatannya telah menciptakan rasa ketidakadilan karena merugikan masyarakat dan negara. Amanat Pancasila ini adalah menjadi modal utama penegakan hukum di Indonesia.

Dalam hal ini terlihat ketidakadilan penegakan hukum Indonesia, penegak hukum yang melanggar aturan seharusnya mendapatkan vonis yang lebih berat. Sebagaimana keputusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim mengurangi vonis menjadi hanya empat tahun penjara. Apalagi pada realitas hukuman penjara yang dijalani Pinangki justru hanya berjalan selama tiga belas bulan dibandingkan tuntutan awal sepuluh tahun. Realitas hukuman terhadap perbuatan Pinangki tidak hanya melanggar hukum Indonesia, melainkan juga menimbulkan kecemburuan di publik. Hal tersebut karena masyarakat percaya bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan vonis yang diputuskan hakim pada Pengadilan Tinggi. Selain itu, dalam situasi di mana terdakwa Pinangki, seorang jaksa yang seharusnya bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, tetapi justru sebaliknya dengan sengaja melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Mengingat Pinangki merupakan seorang penegak hukum, alasan untuk mengurangi hingga 89% dari vonis awal tidak dapat diterima akal sehat. Pinangki yang seharusnya bertanggung jawab untuk menegakkan supremasi hukum, HAM, dan mengutamakan kebutuhan masyarakat malah dijatuhi hukuman sangat ringan. Padahal Pinangki sudah jelas dan terbukti melanggar kode etik profesi dengan menyelewengkan kewenangan dan mengkhianati kepercayaan publik. Putusan yang meringankan vonis sebelumnya tersebut justru semakin memperkuat citra hukum yang "Tumpul ke atas dan runcing ke bawah" dan mengaburkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum Indonesia.

Praktik penegakan hukum di Indonesia dianggap masih belum optimal akibat belum dapat menjamin sepenuhnya keadilan masyarakat. Tantangan penegakan hukum di Indonesia

ditunjukkan oleh kasus Pinangki yang juga melanggar HAM. Selain itu, kasus ini menunjukkan preseden penegakan hukum yang buruk di Indonesia karena menunjukkan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) oleh aparat. Akibatnya kasus ini justru semakin menghambat pelaksanaan supremasi hukum. Menurut penulis, kondisi ini disebabkan oleh kesadaran penegak hukum yang rendah, anggaran yang terbatas, pelayanan hukum yang terbatas, dan kekurangan infrastruktur kelembagaan. Apalagi wilayah Indonesia yang luas dan populasinya yang besar belum memiliki mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang tegas.

Sebagian besar, undang-undang yang melarang perilaku korupsi tidak cukup untuk menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar berkomitmen untuk memberantas korupsi. Untuk menerapkan hukum dengan adil, tegas, berani, dan profesional, aparat penegak hukum Indonesia harus melakukan lebih dari sekedar membuat dan mengadopsi undang-undang. Masyarakat merasa kecewa karena pengadilan tidak dapat memenuhi harapan masyarakat untuk menerapkan keadilan. Ketidakadilan yang dimaksud adalah pertimbangan hakim yang dianggap tidak memadai atau sederhana, dan tidak mencerminkan sikap menegakkan kebenaran dan keadilan dalam arti luas hanya dengan menegakkan peraturan perundang-undangan. Hakim seharusnya tidak lagi hanya bergantung pada teks formal dalam kasus korupsi, namun hakim harus selalu mempertimbangkan keuntungan dan rasa keadilan masyarakat. Hakim sebaik tidak hanya menggunakan teks hukum formal sebagai satu-satunya alat pedoman untuk membuat keputusan pengadilan.

Gaya hidup dari Pinangki juga dapat dikatakan tidak mencerminkan seorang jaksa yang profesional. Hal tersebut ditunjukkan dengan kegemarannya untuk memiliki dan menggunakan fasilitas mewah. Sebagai seorang jaksa, seharusnya dirinya memiliki integritas dan prinsip idealitas yang kuat. Sebaliknya, gaya hidup hedonisme justru dapat merusak integritas karena demi memperoleh hal tersebut dapat menghalalkan segala upaya. Akibatnya, tidak hanya idealisme yang tergadaikan, melainkan juga aturan hukum dilanggar dengan sangat jelas. Apalagi dengan polemik yang ditimbulkan dengan gaya berpakaian ketika proses dan pasca pembebasan cenderung bertolak belakang dapat menunjukkan lemahnya idealisme dirinya dan cenderung melakukan hal apapun yang dapat menguntungkan dirinya. Seolah-olah masyarakat Indonesia dapat dikecoh hanya dengan penampilan yang sesaat, namun realitanya perbuatan Pinangki jelas melanggar keadilan.

Apalagi masyarakat sudah bisa memilah informasi yang benar dan mengikuti setiap perkembangan berita menyebabkan rakyat sudah cerdas dalam mengkonsumsi berita. Berkaitan dengan kasus Pinangki ini, masyarakat dapat menilai bahwa tindakan yang dilakukan Pinangki merupakan tipu muslihat sebagaimana ditunjukkan sikap, kebiasaan, dan cara berpakaian Pinangki. Masyarakat meskipun tidak dapat memberikan hukuman langsung, akan tetapi juga merupakan pengawas langsung terhadap aparat hukum. Apalagi seluruh kejadian dalam kasus ini diberitakan pada seluruh media massa dan sosial yang menjadi catatan sejarah buruk bagi Pinangki.

Selanjutnya, hakim Pengadilan Tinggi yang memutuskan vonis hukuman empat terhadap Pinangki juga perlu mendapatkan perhatian. Hal tersebut disebabkan adanya pemikiran bahwa hakim merupakan jalan terakhir dalam mencapai keadilan. Sementara realitasnya, hakim justru memberikan keputusan yang tidak logis karena memberikan pengurangan hukuman dibandingkan vonis pada Pengadilan Negeri. Apalagi pada kenyataannya, Pinangki dahulunya merupakan seorang jaksa yang bertugas untuk memberikan tuntutan seberat mungkin sesuai pelanggaran hukum yang dilakukan setiap orang. Namun sebaliknya, Pinangki justru "menggadaikan" kewenangannya sebagai jaksa untuk memperoleh kekayaan dibandingkan menuntut Djoko Tjandra agar hasil kerugian negara dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Apabila hasil korupsi Djoko Tjandra dapat disita dan dikembalikan kepada Rudy Ramli

sebagai pihak yang berhak. Namun, apabila disita menjadi aset negara, tentunya banyak masyarakat yang memperoleh manfaat. Dana Bank Bali sebesar Rp 546 Miliar tersebut bisa digunakan untuk:

1. Memperbaiki 36 rumah sakit dengan anggaran Rp 15 Miliar,
2. Peningkatan fasilitas 1.092 sekolah rata-rata Rp 500 Juta,
3. Memberikan modal untuk 10.920 kelompok petani maupun nelayan dengan anggaran RP 50 Juta,
4. Memberikan beasiswa bagi 34.125 siswa dengan rata-rata Rp 16 Juta,
5. Pemberdayaan 54.600 kelompok ibu-ibu dengan anggaran Rp 10 Juta.

Dibandingkan hanya mendapatkan keuntungan sesaat sebesar 1,35% atau senilai Rp 7,35 Miliar untuk dirinya sendiri, akan lebih baik jika kerugian negara sebanyak itu dapat berguna untuk masyarakat miskin di Indonesia. Hal tersebut jika Pinangki berpikir secara jangka panjang, kritis, dan logis hal tersebut tidak hanya dapat menjadi prestasi yang memberikan keuntungan abadi. Jika Pinangki berhasil mengembalikan kerugian negara hampir enam ratus miliar rupiah, tentunya dirinya dikenal oleh seluruh Indonesia, tetapi juga mengantarkan Pinangki menjadi Jaksa Agung. Namun sayangnya hal tersebut tidak terlaksana karena Pinangki hanya mementingkan keuntungan jangka pendek. Kasus ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan. Reaksi pemerintah terhadap kasus ini akan menunjukkan seberapa berkomitmen pemerintah untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Apabila jaksa dan penegak hukum justru terlibat dalam kasus korupsi, realitas ini malah menunjukkan rusaknya integritas dan otoritas lembaga hukum. Hal ini dapat mengorbankan keadilan, membahayakan seluruh sistem hukum, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Kasus seperti Pinangki dapat berdampak stabilitas sosial dan politik nasional. Berbagai pihak dapat memanfaatkan kasus ini untuk keuntungan politik mereka sendiri, seperti misalnya tingkat kepercayaan generasi muda terhadap pemerintahan dan politik menjadi berkurang. Kasus ini mengangkat masalah korupsi di sistem peradilan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan sistem peradilan secara keseluruhan. Dampaknya, masyarakat menjadi tidak percaya dan tidak puas dengan upaya pemerintah untuk memerangi korupsi (Iswardhana et al, 2023).

KESIMPULAN

Pengurangan masa hukuman hingga dari penetapan awal dari sebelumnya sepuluh tahun menjadi vonis empat tahun dan bebas bersyarat dalam satu tahun satu bulan merupakan masalah utama dalam kasus ini. Kasus ini adalah contoh nyata penyalahgunaan hukum individu dapat menyebabkan masyarakat Indonesia tidak percaya pada hukum. Jika tidak segera ditangani oleh pemerintah dan mendapatkan sanksi sesuai undang-undang, rakyat dapat saja menganggap remeh hukum dan menyebabkan konflik secara nasional. Sebaliknya, pejabat negara harus memberikan teladan kepada masyarakat agar masyarakat Indonesia dapat mengikuti contoh yang baik tersebut.

Diperlukan adanya reformasi penegakan hukum secara implementatif. Reformasi tersebut tidak dapat dilakukan secara mandiri, melainkan juga harus mencakup bidang lain. Perbaikan tersebut seharusnya juga mencakup bidang ekonomi, politik, budaya, sosial, dan berfokus pada pembangunan bangsa. Penegakan hukum seharusnya dapat memberikan perlindungan secara adil tanpa diskriminasi atau pengistimewaan terhadap siapa pun, terlepas dari status sosial dan strata sosialnya. Sehingga setiap orang memiliki keadilan dan memiliki kemampuan untuk apa yang dicita-citakan. Hukum harus ditafsirkan dan diterapkan secara adil dan adil untuk memberikan penghargaan dan hukuman bagi setiap individu, kelompok, dan organisasi yang berusaha mewujudkan kehidupan yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Implementasi negara berdasarkan hukum tidak boleh ditafsirkan secara sepihak untuk kepentingan kelompok atau penguasa tertentu; sebaliknya, harus adil dan bijaksana dalam konteks hukum. Setiap aturan yang ada harus menentukan bahwa pelaksanaan hukum harus adil dan berlaku secara luas untuk seluruh masyarakat dan pemerintah. Selain itu, keadilan hukum harus dijaga dan diterapkan untuk menjamin bahwa orang yang melanggar hukum akan dihukum dan orang yang mengikuti aturan akan dihargai. Selain itu, hukum tidak boleh digunakan sebagai "alat" oleh penguasa untuk mengalahkan kelompok tertentu atau sebaliknya, karena hal ini akan melanggar dan mengancam prinsip negara hukum dan demokrasi itu sendiri.

Penulis memberikan masukan terhadap peningkatan penegakan hukum tindak pidana korupsi, diantaranya: *Pertama*, peningkatan pendidikan hukum terhadap masyarakat sipil. Masyarakat perlu mendapatkan edukasi tentang aturan hukum agar dapat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan tidak merugikan orang lain. *Kedua*, menanamkan pemikiran dan implementasi hukum berkeadilan. Bahwa hukum tidak boleh hanya sebatas aturan tertulis, melainkan menjadi bagian keseharian secara kebiasaan. *Ketiga*, peningkatan kualitas lembaga hukum melalui penguatan nilai-nilai dan pelatihan. Aparat hukum sebagai aktor penegakan hukum harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, penegak hukum perlu berlaku adil dengan tidak memberikan keistimewaan kepada rekan sejawat ataupun menuntut terlampaui berat kepada masyarakat sipil. *Keempat*, pengawasan secara tegas terhadap penegak hukum. Fungsi pengawasan rutin berjenjang oleh inspektorat dan pihak internal harus senantiasa dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh penegak hukum. Apabila memang terbukti melanggar harus segera dikeluarkan dan dituntut lebih berat/secara maksimal karena mempermalukan institusi. Pengawasan secara sanksi sosial juga harus diteruskan dengan berdasarkan realitas objektif. *Kelima*, memudahkan akses dan fasilitas hukum. Pemerintah melalui penegak hukum dapat menyediakan akses berupa pengetahuan, pelatihan, seminar, dan media lainnya agar menghindarkan dari pelanggaran hukum. Sementara fasilitas hukum perlu diperkuat bagi bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, H., Abintoro P., & Michael, T. (2013). Gratifikasi seksual dalam persona korupsi. Bondowoso: CV R.A.De Rozarie.
- Black, H.C; Garner, B. A. (2009). *Black's law dictionary*. New York: West,
- CNN Indonesia. (2022). *Pinangki, Vonis 10 Tahun, Banding 4 Tahun, Dipenjara 1 Tahun 1 Bulan*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220906171111-12-844135/pinangki-vonis-10-tahun-banding-4-tahun-dipenjara-1-tahun-1-bulan>.
- Detikcom. (2022). *Beda Gaya Pinangki Eks Jaksa yang Kini Bebas dari Penjara*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-6276809/beda-gaya-pinangki-eks-jaksa-yang-kini-bebas-dari-penjara>.
- Djaja, E. (2010). *Memberantas korupsi bersama KPK (ed. 2.)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ganarsih, Yenti. (2020). *Pinangki Dijerat Pasal Pencucian Uang LPSK Tolak Permohonan Anita Kolopaking*. Berita Universitas Pakuan 04 September 2020. p. 1-3.
- Inayah, I. (2021). Analisis Wacana Kritis Berita Kasus Korupsi Jaksa Pinangki Dalam Media Daring Tempo. *Dialektika Pendidikan Bahasa Indonesia*, 2(1), 73–85. <https://doi.org/10.58436/jdpbsi.v2i1.1200>.
- Iswardhana, M. R. & Widiono, S. ((2021). *Diplomasi Siber dan Teknologi Mobile Pada Multidisiplin*. Padang: PACE.
- Iswardhana, M. R., Arisanto, P. T., Chusnul Chotimah, H. ., Wibawa, A. ., Risky, L., & Setyo Pratiwi,

- T. (2023). Sosialisasi Pendidikan Politik Menyongsong Pemilu 2024 Terhadap Generasi Z Di Sman 4 Yogyakarta. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 2(1), 6–10. <https://doi.org/10.56127/jammu.v2i1.574>.
- Iswardhana, M.R. (2020). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Merajut Kebinekaan dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri*. Yogyakarta: PT Kanisius, 111-116.
- Karim, A. M.; Wibawa A.; Arisanto, P.T. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Media Sosial (Studi Deskriptif Tingkat Dan Pola Politik Partisipatif Gen-Z Kota Yogyakarta Melalui Pemanfaatan Aplikasi Instagram Tahun 2019). *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(2), 125-128. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v3i2.3093>.
- KPK. (2019). *Urgensi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Pencegahan Korupsi*. Seminar KPK-LLDIKTI V 10-11 Juli 2019.
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Mahmud, A. (2020). *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta Timur: Sina Grafika.
- Merdeka.com. (2022). *Profil Jaksa Pinangki, ASN Hedon Terjerat Kasus Djoko Tjandra Kini Bebas*. Merdeka.com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/profil-jaksa-pinangki-asn-hedon-terjerat-kasus-djoko-tjandra-kini-bebas-hot-issue.html>.
- Nurhadi. (2022). *Bebas Bersyarat, Begini Kilas Balik Kasus yang Menjerat Jaksa Pinangki*. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1631328/bebas-bersyarat-begini-kilas-balik-kasus-yang-menjerat-jaksa-pinangki>.
- Rizky, L., Pratiwi, T. S., Chotimah, H. C., Iswardhana, M. R., Wibawa, A., & Arisanto, P. T. (2021). Budidaya Jamur pada Ibu-Ibu Rumah Tanga di Dusun Kruwet untuk Mewujudkan SDGs 2030. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 177–179. <https://doi.org/10.25008/altifani.v1i3.155>.
- Widayati. (2018). Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis. *Seminar Nasional Hukum Ransendental*, 512-522. <http://hdl.handle.net/11617/9724>.